



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR :100.3.3.2/082/K-I/2025

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral guna mengukur kinerja penyelenggara Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral maka perlu dibentuk Tim Penilai Internal Statistik Sektoral Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Penilai Internal Statistik Sektoral Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Internal Statistik Sektoral Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Internal Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Ketua**
1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 2. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung;
 3. memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah

Daerah.

B. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. memastikan kualitas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Kepala Pemerintah Daerah.

C. Sekretaris

1. membantu ketua dalam memantau aktivitas Tim Penilai Internal;
2. menyusun dokumen administrasi pendukung kegiatan Tim Penilai Internal; dan
3. membantu ketua dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah.


D. Anggota

1. mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
4. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban dari bukti dukungan ke Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara daring (online);
5. melaksanakan proses memasukkan data dilakukan dengan menunjuk petugas pelaksana entri data yang terdiri dari operator sebagai pelaksana entri kedua;
6. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal Statistik Sektoral untuk saran perbaikan atau persetujuan; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kepada Ketua Tim Penilaian Internal.

- KETIGA : Tim Penilai Internal Statistik Sektoral dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Koordinator Tim Penilai Internal Statistik Sektoral Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan kode rekening : 2. 16. 2. 20. 02. 21. 01. 01. 0000. 2. 20. 02. 2. 01. 0010. 5. 1. 02. 02. 01. 0004
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal, 13 Januari 2025

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung *di Tideng Pale*;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung *di Tideng Pale*;
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung *di Tideng Pale*;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung *di Tideng Pale*;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung *di Tideng Pale*;
6. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 100.3.3.2/082/K-I/2025
 TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
 STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANA
 TIDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL STATISTIK SEKTORAL
 KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

NO.	NAMA /JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Bupati Tana Tidung	Pengarah	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
2	Wakil Bupati Tana Tidung	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
3	Sekretaris Daerah Kab. Tana Tidung	Ketua	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
4	Kepala Bappeda – Litbang Kabupaten Tana Tidung	Koordinator	Bappeda dan Litbang
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	Bappeda dan Litbang
9	Kepala Seksi Statistik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Perencana Ahli Muda / Erwin Dwi Meriana, ST. M. Ling	Anggota	Bappeda dan Litbang
11	Analisis Statistik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Pengelola Data Statistik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Maulana Marzuki, A. Md. Kep	Anggota	Dinas Kesehatan
14	Yulius Sello, A. Md	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
15	Noercahyo Herdi Putro, A. Md	Anggota	Dinas Sosial dan PMD
16	Ribka Sasri Sumalango, A. Md	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Erni Herlin	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Linawati.S,SE	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	NAMA /JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
19	Yuliana Nur, A. Md	Anggota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Harits Ekoprasyto Abdurrahman A.Md	Anggota	Bagian Hukum
21	Elizabeth Tandi Rerung, SE	Anggota	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
22	Asri, S. Pi	Anggota	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
23	Miftahun Ni'mah, S.E	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
24	Umi Faradila, S. Kom	Anggota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
25	Endah Budiati, S. Sos	Anggota	Dinas Perhubungan
26	Achmad Riva Die Meana Husani, Z. A, S. OR	Anggota	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
27	Waryanti, A. Md	Anggota	Kecamatan Sesayap
28	Fitri Yati	Anggota	Kecamatan Tana Lia
29	Muhammad Rifai	Anggota	Kecamatan Muruk Rian
30	Iban Edi Supranto,SE	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI